

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PARA MEDIS
TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN¹
Oleh: Sartika Damopolii²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Malpraktek menurut Hukum Pidana dan bagaimana Tanggung Jawab Para Medis terhadap tindakan Malpraktek. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab Malpraktek dalam hukum Pidana sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang (dokter/para medis) untuk dapat dimasukkan dalam kategori *criminal malpractice*, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. 2. Tanggung jawab Para medis berkaitan dengan tindakan Malpraktek Pidana yang telah melanggar pasal-pasal Pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan Malpraktek antara lain: Pasal 322 tentang Wajib Simpan Rahasia, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP, tentang *Abortus Provokatus*. Pasal 351 KUHP, tentang Penganiayaan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Para Medis, Tindakan Malpraktek

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktek tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktek ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktek mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing.

Faktor penyebab tindak pidana malpraktek ini masih simpang siur. Di satu sisi pelaku malpraktek tidak dapat dipersalahkan mengingat perbuatannya dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah akan tetapi perbuatannya tidak menjamin selesainya masalah tersebut. Di sisi lain kurangnya profesionalitas dalam menjalankan profesi sehingga menimbulkan perbuatan malpraktek. Hal ini yang penulis jadikan faktor penyebab kajian dari skripsi ini.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang hukum kesehatan antara lain kegiatan malpraktek. Malpraktik (*malpractice*) adalah menjalankan suatu profesi secara salah atau keliru, yang baru dapat membentuk pertanggungjawaban hukum bagi pembuatnya apabila membawa akibat suatu kerugian yang ditentukan atau diatur dalam hukum. Malpraktek dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi kedokteran. Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, ialah

- (1) perlakuan yang tidak sesuai norma,
- (2) dilakukan dengan kelalaian (*culpa*), dan
- (3) mengandung akibat kerugian dalam hukum.

Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebaskan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik kedokteran terdapat pada pemeriksaan alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/*culpa* adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya dibidang malpraktek kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis malpraktek kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof.Atho Bin Smith, SH., MH; Djoly A. Sualang, SH.,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711129

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan kajian tentang: "Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan".

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tanggung Jawab Malpraktek menurut Hukum Pidana ?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Para Medis terhadap tindakan Malpraktek ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan bahan hukum primer yakni UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP sebagai landasan peraturan hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana malpraktek. Untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, bahan internet, putusan-putusan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toereken-baarheid*," "*criminal reponsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu, atau pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat³

Dalam rumusan konsep KUHP tahun 1982-1983, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan termuat d alam pasal 27 adalah pertanggungjawaban pidana, dimana di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan

³ S.R Sianturi . *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni .1996. Hlm.245

hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya⁴.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban, selanjutnya perbuatan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas Pidana mengatakan bahwa: "tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan," merupakan dasar dari pada di pidananya pelaku⁵.

Unsur objektif harus ada apabila setiap orang yang melakukan kesalahan dan jika pada waktu melakukan delict, serta ditinjau dari segi masyarakat patut di cela, sehingga setiap orang akan mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, dan
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan,

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya⁶.

Sedangkan unsur subjektif, bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, harus memenuhi 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni

- 1) pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.
- 2) pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga berbuat jahat⁷

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang

⁴ Djoko Prakoso. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. 1987. Hlm.75

⁵ *Ibid.*, Hlm 77

⁶ Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1997. Hlm.31

⁷ Lihat: J.E. Sahetapy (ed.) *Victimology sebuah Bunga Rampai* disadur oleh Andi Matalatta, dalam "santunan bagi korban". Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1987. Hlm 41-42

melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.

Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga pelaku berbuat jahat. Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat⁸.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Buku I Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.

⁸ Lihat: Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Disadur I Gusti Bagus Sutrisna. Dalam "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)" .Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986.Hlm. 78

3. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri⁹.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
- (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi¹⁰.

Setiap orang yang mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Adapun kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur yaitu :

- 1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Ketidak mampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang

⁹ KUH Pidana. Pasal 44

¹⁰ I Gusti Bagus Sutrisna., *Op.cit.* Hlm 79

diperbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya¹¹.

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda hal keadaan tertentu tidak di benarkan.

Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Sebab satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.

B. Tanggung jawab Para Medis dalam Tindakan Malpraktek.

1. Akibat Hukum Malpraktek

Secara harfiah pengertian "malpraktek adalah suatu tindakan atau praktek yang buruk atau dengan kata lain malpraktek adalah kelalaian profesi yang terjadi ketika melakukan profesinya".

Sedangkan terjadinya malpraktek oleh dokter menurut Soejono Soekanto paling sedikit tergantung pada syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Akibat dari perbuatan dapat diperhitungkan terlebih dahulu ; dan
2. Akibat faktor ketidak hati-hatian di dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukannya.

2. Malpraktek Medik dan Kelalaian Medik.

Perbedaan malpraktik medik dengan kelalaian medik dimana terminologi malpraktek medik (*malpractice medic*) dan kelalaian medic merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Kelalaian medic memang termasuk malpraktek medik, akan tetapi di dalam malpraktek medik tidak hanya terdapat unsur kelalaian, dapat juga karena adanya kesengajaan. Jika dilihat dari definisi di atas jelaslah bahwa *malpractice* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada *negligence* karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktek pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*international, dolus, opzettelijk*) dan melanggar undang-undang.

Perbedaan yang lebih jelas kalau kita melihat motif yang dilakukan, yaitu:

1. Pada malpraktik (dalam arti ada kesengajaan): tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakannya memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 2. Pada kelalaian: tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendaknya.
 3. Tindakan medik: Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengulangi penderitaan.
1. Risiko medik (*Untoward Result*): Untuk setiap manfaat yang kita dapatkan

¹¹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. 1983. Hlm.83

selalu ada risiko yang harus dihadapi. Satu-satunya jalan menghindari risiko adalah dengan tidak berbuat sama sekali.

2. Kecelakaan Medik (*medical mishap*): "Kecelakaan Medis" (*medical mishap, misadventure, accident*) adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan dimaafkan, tidak dipersalahkan, sehingga tidak dihukum. Kecelakaan adalah lawan dari kesalahan, kecelakaan mengandung unsur yang tidak dapat dipersalahkan (*verwijt baar heid*), tidak dapat dicegah (*vermijdt baar heid*) dan terjadinya tidak dapat diduga sebelumnya (*voorzien baar heid*).

Dalam kasus kecelakaan dimana hal ini merupakan kecelakaan murni, dimana tidak ada unsur kelalaiannya. Hal ini disebabkan karena di dalam Hukum Medis yang terpenting bukanlah akibatnya, tetapi cara bagaimana sampai terjadinya akibat itu, bagaimana tindakan itu dilakukan. Inilah yang paling penting untuk diketahui. Untuk itu dipakailah tolak ukur, yaitu Etik Kedokteran dan Standar Profesi Medis. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Pidana pertama-tama melihat dahulu akibat yang ditimbulkan, baru motif dari tindakan tersebut¹².

Malpraktek dalam hukum kedokteran mengandung arti praktek dokter yang buruk (*bed practice*). Apabila kita membahas pengertian *medical malpractice* dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, maka harus menilai kualifikasi yuridis tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut.

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya dianggap sebagai profesi yang mulia (*officium nobel*) dan terhormat dimata masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau melakukan pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Dari profesi ini banyak masyarakat

menggantungkan harapan hidupnya dari kesembuhan dan penderitaan sakitnya.

Hubungan antara pasien dan dokter yang terjadi dianggap tidak seimbang karena kedudukan dokter lebih tinggi sekarang mengalami pergeseran. Masyarakat dalam hal ini pasien menilai bahwa hubungan antara mereka dengan dokternya adalah seimbang, dimana dalam kewajiban dokter untuk melaksanakan tugasnya dengan hati-hati terdapat hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Tuntutan yang demikian dari masyarakat dapat dipahami mengingat sangat sedikit jumlah kasus malpraktek *medic* yang diselesaikan di pengadilan. Apakah secara hukum perdata, hukum pidana atau dengan hukum administrasi. Padahal media massa nasional juga daerah berkali-kali melaporkan adanya dugaan malpraktek *medic* yang dilakukan dokter tetapi sering tidak berujung pada penyelesaian melalui sistem peradilan.

Kasus-kasus malpraktek hanya sedikit yang muncul di permukaan. Ada banyak tindakan dan pelayanan medik yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya yang berpotensi merupakan malpraktek yang dilaporkan masyarakat masyarakat tetapi tidak diselesaikan secara hukum. Bagi masyarakat hal ini sepertinya menunjukkan bahwa para penegak hukum tidak berpihak kepada pasien terutama masyarakat kecil yang kedudukannya tentu tidak setara dengan dokter.

Tanggung jawab para medis terhadap malpraktek dalam Undang-Undang Kesehatan dimana dampak kesehatan dalam perkembangan nasional menuntut adanya perhatian untuk kesehatan di seluruh nusantara. Gangguan kesehatan akan menimbulkan kerugian ekonomi negara. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Upaya peningkatan kesehatan tersebut harus berdasarkan pengetahuan yang luas tentang kesehatan demi peningkatan kesejahteraan (kesehatan) masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman aturan mengenai kesehatan yang terdahulu yakni UU. No.23 Tahun 1992 tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, kebutuhan hukum maka dibentuklah UU.No.36 tahun 2009

¹² Lihat: Nurul Latifah. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Kasus Malpraktek Medik menurut KUHP*. dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5825/JURNAL%20IFHA.pdf?sequence=1>

yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Dalam menjaga kesehatan tentu seringkali ditemukan beberapa tindakan yang mengancam kesehatan tersebut dapat berupa kesengajaan, kelalaian, ataupun kecelakaan. Hal-hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai malpraktek yang lebih ditekankan kepada tindak pidana malpraktek.

Pada pasal 63 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan jelas diatur mengenai upaya penyembuhan penyakit dan upaya untuk pemulihan kesehatan sebagai tolak ukur perbuatan malpraktek menurut ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 190 di atas.

Dalam Pasal 63 disebutkan:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat.
 - (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.
 - (3) Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
 - (5) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pembentukan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan diperlukan, hal ini dilakukan supaya tindak pidana

malpraktek dapat dijerat dengan ketentuan yang tegas¹³.

Menurut Eka Julianta, bahwa dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien (*transaksi teuperatik*) terjadi apa yang dinamakan pelayanan medic dan tindakan medik dan diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas, sehingga jauh dari perbuatan kesewenangan secara sepihak. Dalam profesi medik, perbuatan tanpa asas akan berdampak pada praktek kedokteran yang menyimpang, yang kemudian dikenal dengan malpraktik. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kesehatan perlu menentukan standar operasional prosedur sebagai pedoman pelayanan kesehatan di Indonesia¹⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diatur tentang kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para ahli. Para ahli dalam bidang kesehatan, misalnya tenaga medis, dalam melaksanakan profesinya melakukan suatu pekerjaan yang kadang-kadang penuh risiko. Kalau yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dengan benar menurut tolak ukur profesional (standar profesi), maka yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum.

Kebutuhan perlindungan hukum tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang dimilikinya, bidan sebagai tenaga medis¹⁵.

Hak dan Kewajiban Bidan seperti yang diuraikan di bawah ini:

Hak-hak bidan:

- a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat / jenjang pelayanan kesehatan.
- c. Bidan berhak menolak keinginan pasien / klien dan keluarga yang bertentangan

¹³ Lihat: UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 63.

¹⁴ Eka Julianta Wahjoepriamo. *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik*. Karya Darwati. Bandung. 2012. Hlm 81.

¹⁵ Lihat: Pengaturan Tindak Pidana Malpraktek menurut UU.No. 36 Tahun 2009 dan KUHP dalam: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39387/3/Chapter%20II.pdf> Diunduh 30 September 2016

- dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.
- d. Bidan berhak atas privasi / kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
 - e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
 - f. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

Kewajiban- kewajiban bidan :

- a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja dan memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.
- b. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
- c. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh suami atau keluarga.
- d. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- g. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien dan memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul.
- h. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (*informed consent*) atas tindakan yang akan dilakukan.
- i. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal dan non formal.
- j. Bidan wajib bekerja sama dengan proesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan

¹⁶.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Malpraktek dalam hukum Pidana sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang (dokter/para medis) untuk dapat dimasukkan dalam kategori *criminal malpractice*, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana.
2. Tanggung jawab Para medis berkaitan dengan tindakan Malpraktek Pidana yang telah melanggar pasal-pasal Pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan Malpraktek antara lain: Pasal 322 tentang Wajib Simpan Rahasia, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP, tentang *Abortus Provokatus*. Pasal 351 KUHP, tentang Penganiayaan.

B. SARAN

1. Kiranya pihak aparat penegak hukum, sebagai pencari penegakan hukum yang aktif di dalam masyarakat, kiranya dapat berperan aktif dan melihat dengan jeli indikasi-indikasi kasus malapraktek ini. Selanjutnya, sebagai rangkaian dalam keaktifannya dalam mencari penegakan hukum, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai pengawasan penyidik sesuai dengan isi KUHP, dapat meningkatkan peranannya dengan jalan membina kerja sama yang erat dengan pihak penyidik (polisi) untuk dapat membongkar kasus-kasus malapraktek yang selama ini masih banyak yang ter-tutup, baru kemudian tugas bagi hakim untuk lebih teliti dan obyektif dalam mengambil vonisnya.
2. Perlu juga untuk menambah pengetahuan bagi para penegak hukum ini, khususnya pengetahuan dalam bidang medis seperti kebidanan, sehingga jika terjadi kasus malapraktek mereka dapat melakukan proses penyidikan, menuntut dan memutus perkara dengan tepat sesuai dengan kemampuan/pengetahuannya. Hal ini dapat ditempuh dengan cara mengadakan seminar-seminar atau diberikan semacam pendidikan khusus yang menyangkut masalah malpraktek dan kebidanan, khususnya hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan kejadian-kejadian yang timbul di sekitar malapraktek. Atau minimal mereka diberikan suatu pegangan/pedoman tentang hukum untuk profesi bidan dan segala aspeknya. Dari hal

¹⁶ Peraturan Menteri kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

ini diharapkan agar nantinya setiap kasus malpraktek dapat benar-benar diselesaikan dengan tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi. *Malpraktik Kedokteran*. Malang. Bayumedia Publishing 2007
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Andi Matalatta. *Victimology sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1987
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia 1994
- Cahirul Huda. *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Yogyakarta. Fakultas Hukum. 2014. Disadur oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.
- Eka Julianta Wahjoermono. *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik*. Karya Putra Darwati. Bandung. 2012.
- Djoko Prakoso. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. 1987
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015
- I Gusti Bagus Sutrisna. *Dalam "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2007.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1997.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam*

Hukum Pidana. Aksara Baru. Jakarta. 1983.

- S.R Sianturi . *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni .1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung 1983.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Karya Putra Darwati. Bandung 2012

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 20 Tahun 1946.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi Dan Praktik Perawat.
- Peraturan Menteri kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

Internet/Website

- [http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/6511.](http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/6511)
- [http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html.](http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html)
- <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/5283/4040>
- [www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tindakan-medis-informed.html`](http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tindakan-medis-informed.html)
- <https://www.scribd.com/document/246118808/Hukum-Tentang-Malpraktek>
- [https://www.scribd.com/document/232746356/Kelalaian-Medik-Dapat-Digolongkan-Sebagai-Malpraktek.](https://www.scribd.com/document/232746356/Kelalaian-Medik-Dapat-Digolongkan-Sebagai-Malpraktek)

<https://www.scribd.com/document/246118808/Hukum-Tentang-Malpraktek>
<https://www.scribd.com/document/228284403/JURNAL-malpraktek>.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39387/3/Chapter%20II.pdf>
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5825/JURNAL%20I%20FHA.pdf?sequence=1>